



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[...], lahir di Karangasem tanggal 11 September 1976, umur 44 tahun, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di wayansuardika368@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUARDIKA, S.H. dan I DEWA MADE PURNAYASA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan beralamat elektronik di wayansuardika368@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

[...], lahir tanggal 14 Juli 1973, umur 47 tahun, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di agungdarma68@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor Register 115/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Br. Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku,



Kabupaten Bangli 26 Oktober 2004. Tergugat berstatus purusa dan Penggugat berstatus Predana;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada posita 1 tersebut telah didaftarkan dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No. 285/Tembuku/WNI/2008 Bahwa Di Kabupaten Bangli tanggal 24 Nopember 2008 telah tercatat perkawinan antara [...] dengan [...] sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 24 Nopember 2008;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

- I. [...], Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2005 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 4264/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 29 Juni 2020;
- II. [...], perempuan, lahir di bangli pada tanggal 05 Juli 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 2465/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 24 Nopember 2008;
- III. [...], Perempuan Lahir di Denpasar 04 Juli 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 2134/IST/BGL/WNI/2011 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 21 September 2011;

4. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dan sempat menjalani masa pacaran selama 1 tahun sehingga melanjutkan pada jenjang perkawinan;

5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinan berjalan cukup harmonis, masing-masing sudah memiliki pekerjaan dan secara bersama-sama dan memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga meskipun terkadang ada perselisihan masih bisa diselesaikan bersama;

6. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan tergugat memilih merantau disebabkan penggugat bekerja di denpasar dan dikarenakan jadwal kerja Penggugat dan Tergugat tidak sama sehingga kami memutuskan mengontrak tempat tinggal di daerah Denpasar;

7. Bahwa awal mula perselisihan dimulai dari kebiasaan Tergugat yang sama sekali tidak bisa mengurangi sering minum-minuman beralkohol dan perokok berat sehingga sebagian besar gajinya digunakan untuk kebutuhan tergugat sendiri dan penggugat yang lebih banyak menanggung biaya rumah tangga termasuk menjamin kelangsungan tumbuh anak, terlebih lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat lahir anak pertama pada tanggal 12 Juli 2005 tergugat kena dampak pengurangan karyawan dan tergugat tidak bekerja secara otomatis penggugat menanggung segala beban keluarga;

8. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2008 setelah Penggugat melahirkan anak kedua [...] dan setelah anak Penggugat berumur 1 tahun dan setelah Tergugat mulai bekerja sebagai kolektor Penggugat tetap sebagai tulang punggung keluarga disebabkan gaji yang diperoleh sebagai kolektor hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri;

9. Bahwa bahwa selama Penggugat dan Tergugat kerja di Denpasar akibat kebiasaan tergugat minum-minuman beralkohol sempat Tergugat mengalami kecelakaan akibat mabuk dan biaya pengobatan penggugat yang menanggungnya, sebab itu Penggugat sering menasehati untuk berhenti minum-minuman keras tetapi saran Penggugat selalu diabaikan Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Penggugat melahirkan anak perempuan diberi nama [...] dan setelah lahir anak ke tiga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, tidak saja kepada Penggugat kepada anak-anakpun terlebih anak pertama, ini yang sering menimbulkan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

11. Bahwa pernah Penggugat dengan Tergugat berusaha tinggal di kampung dengan harapan rumah tangga akan baik-baik saja akan tetapi harapan tidak sesuai kenyataan, malah sebaliknya lebih sering cekcok disebabkan Penggugat mengalami pembengkakan pengeluaran dan semakin kewalahan dalam hal keuangan, sehingga memutuskan kembali merantau;

12. Bahwa sesuai dengan posita 11 Penggugat bekerja di Denpasar dan Tergugat di kerja di Gianyar dan memilih kost di daerah Ketewel untuk memudahkan jangkauan kerja masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan jam kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa pada saat Tergugat kerja di Gianyar sering pulang malam dengan alasan lembur kantor dan setiap Penggugat tanyakan selalu dijawab dengan kata-kata kasar dan ujung-ujungnya terjadi percekocokan;

14. Bahwa terhadap sifat Tergugat Penggugat sudah menyampaikan keluhan kepada orang tua Tergugat, Penggugat mengatakan tidak kuat dengan perlakuan dan sifat kasar Tergugat dan akan memilih bercerai

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, akan tetapi oleh orang tua Tergugat diminta bersabar dan pertahankan rumah tangga demi anak-anak;

15. Bahwa saran orang tua Tergugat berusaha Penggugat ikuti dengan harapan ada perubahan sikap dari Tergugat akan tetapi harapan itu tidak terwujud disebabkan kebiasaan Tergugat Minum-minuman beralkohol tidak bisa dikurangi bahkan kembali mengalami kecelakaan akibat mabuk minuman beralkohol di daerah mengwi, tidak itu saja bukannya menghubungi Penggugat selaku istri malahan Tergugat menghubungi perempuan lain melalui chat WA (whats app) untuk minta bantuan, ini membuat Penggugat curiga dengan sikap Tergugat;

16. Bahwa terhadap kecurigaan Penggugat akhirnya mulai terlihat dari ada gambar perempuan tersebut dan ada chat massanger dan wa yang menunjukkan ada hubungan khusus antara mereka, akan tetapi tergugat tetap bersikukuh tidak ada hubungan apa-apa, dan di awal tahun 2020 Tergugat mulai sering pulang malam bahkan sampai pagi dengan alasan pekerjaan dan lembur;

17. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 pada saat ulang tahun anak pertama Tergugat pulang pagi hari, pada saat itu sempat terjadi cekcok Tergugat tetap bersikukuh kalau dia tidak bersama perempuan melainkan dengan teman laki, Penggugat berusaha berfikir positif meskipun akhir-akhir ini sampai di bulan September Tergugat sering pulang malam;

18. Bahwa pada saat kami bersama Tanpa sengaja Tergugat bertanya 'jika seandainya Tergugat menghamili orang' saat itu Penggugat langsung menyatakan Penggugat memilih pisah apabila benar terjadi seperti itu, dan untuk kedua kalinya kembali Tergugat menyatakan kalau sudah menghamili orang dan sudah hamil 5 bulan dan meminta supaya diijinkan untuk beristri lagi, atas permintaan tersebut Penggugat tolak;

19. Bahwa Tergugat secara sadar telah mengkhianati perkawinan dengan menghamili perempuan lain dan berencana menikahnya walaupun tanpa restu atau ijin dari Penggugat selaku istri yang sah;

20. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2020 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tinggal di Bangli dan tidak pernah memperhatikan Penggugat dan tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anak sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat sebagai kepala keluarga, dan pada tanggal 25 Oktober 2020 keluarga besar Penggugat datang ke rumah Tergugat di Puri Penida untuk mempertegas dan menyatakan bahwa Penggugat tidak mengijinkan



Tergugat menikah lagi dan pada saat itu orang tua Tergugat menghubungi Penggugat melalui pesan WA meminta izin agar memberikan izin Tergugat untuk menikah sebatas mebeakaonan saja (upacara adat) agar bayinya sah diakui disana;

21. Bahwa sesuai dengan posita pada poin 20 Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku istri yang sah Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bangli dan sesuai dengan pesan WA orang tua Tergugat menyebutkan "agar anaknya sah" dengan demikian secara tidak langsung Tergugat telah berhubungan lama dengan perempuan lain hingga hamil dan terhadap kehamilan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan saat ini telah lahir anak laki-laki pada tanggal 09 Nopember 2020 di RSAD, dengan demikian Tergugat secara nyata telah berselingkuh dengan perempuan lain dengan melakukan perkawinan tanpa izin Penggugat selaku istri yang sah;

22. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat yang selalu menanggungnya disebabkan penghasilan Tergugat hannya cukup untuk kebutuhan sendiri dan Penggugat tidak pernah menanyakan ataupun menuntut gaji Tergugat;

23. Bahwa selama perkawinan Penggugat yang selalu memenuhi kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan ketiga anak dari hasil perkawinan disebabkan gaji Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, terlebih lagi Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering minum-minuman beralkohol dan perokok berat;

24. Bahwa sampai saat ini anak pertama [...], Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2005 dan anak ke 3 (tiga) [...], Perempuan Lahir di Denpasar 04 Juli 2011, tinggal bersama Penggugat dan sekolah di Denpasar sedangkan anak ke-2 (dua) [...], perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 05 Juli 2008 tinggal di Bangli/rumah Tergugat diasuh oleh neneknya san sangat jarang diperhatikan oleh Tergugat;

25. Bahwa terhadap ketiga anak dari hasil perkawinan cenderung lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu daripada ke Tergugat disebabkan Tergugat sering bersikap keras dan kasar kepada anak-anak, dan terhadap kebutuhan anak hannya diperoleh dari Penggugat selaku ibunya;

26. Bahwa seiring dengan usia anak-anak masih dibawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat dan memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu dan juga selama ini Penggugat selalu memenuhi kebutuhan anak-anak maka akan lebih baik dan terjamin jika



anak-anak tetap berada pada Penggugat untuk menjamin kebutuhan hidup dan kelanjutan akan pendidikan anak kedepannya;

27. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat sebagai orang tua maka sudah seharusnya Tergugat diberikan kewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap ke-3 (tiga) anak dengan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

28. Bahwa sebagaimana Posita pada poin 26 diatas maka sudah sepantasnya Tergugat selaku orang tua memberikan kewajibannya segera sejak putusan diucapkan;

29. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan menyebabkan Penggugat tidak merasakan kenyamanan dalam rumah tangga sehingga lebih sering timbul perkecokan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang berlarut-larut yang membuat Penggugat merasa tidak bahagia dan tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan alasan tepat untuk melakukan gugatan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;

30. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan;

31. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan ketidak pastian kehidupan Penggugat;

Petitum:

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pdd. Istri Kania pada tanggal 26 Oktober 2004, sebagaimana telah didaftarkan dan tercatat sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No. 285/Tembuku/WNI/2008 telah tercatat perkawinan antara [...] dengan [...] sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 24 Nopember 2008 adalah sah dan putus karena perceraia;

3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan yang sah yang bernama:

- I. [...], Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2005 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 4264/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 29 Juni 2020;
- II. [...], perempuan, lahir di bangli pada tanggal 05 Juli 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 2465/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 24 Nopember 2008;
- III. [...], Perempuan Lahir di Denpasar 04 Juli 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 2134/IST/BGL/WNI/2011 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 21 September 2011;

Berada pada hak asuh Penggugat tanpa menguragi Hak Tergugat sebagai seorang bapak untuk bertemu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap ke-3 (tiga) anak dengan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri segera sejak putusan diucapkan;

5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregistrasi serta diterbitkan akta cerai;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ni;

Atau:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RONI EKO SUSANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Desember 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Tergugat memberikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 1 (satu) sampai angka 3 (tiga) memang benar dan sesuai dengan faktanya;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) sampai angka 11 (sebelas) merupakan bagian dari fase kehidupan dimana terjadi naik dan turun keadaan ekonomi keluarga, namun menurut hemat TERGUGAT semestinya hal tersebut tidak di sampaikan dan/atau dipublikasikan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana TERGUGAT yang tetap menjaga kehormatan dan nama baik PENGGUGAT tanpa menghina dan mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang kurang baik selama masa perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Berdasarkan penjelasan TERGUGAT pada angka 3 (tiga) terlihat bahwa PENGGUGAT lah yang dikarenakan beberapa sifatnya yang sering menyebabkan munculnya konflik antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT terkesan tidak menghargai apalagi menghormati TERGUGAT sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh) merupakan opini dan/atau pendapat PENGGUGAT saja, karena sifat tegas yang ditunjukan dan ditanamkan oleh TERGUGAT terutama kepada anak pertamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan sebagai anak laki-laki agar dapat bersikap tegas seperti TERGUGAT;

6. Bahwa berkaitan dengan dalil PENGGUGAT pada angka 15 (lima belas) sampai angka 24 (dua puluh empat) dapat TERGUGAT sampaikan bahwa yang menjadi dasar dan awal mula hingga terjadi seperti demikian dikarenakan dan/atau disebabkan oleh sifat dan sikap PENGGUGAT yang sering menyebabkan munculnya konflik antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT yang terkesan tidak menghargai apalagi menghormati TERGUGAT sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga dengan selalu membahas mengenai penghasilan TERGUGAT yang tidak seberapa pada saat itu dan meremehkan hasil dari pekerjaan TERGUGAT, sehingga hal ini menyebabkan TERGUGAT sudah hilang rasa dengan PENGGUGAT dan lebih memprioritaskan kebutuhan serta kebahagiaan anak-anak TERGUGAT serta diri TERGUGAT sendiri;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 25 (dua puluh lima) dan angka 26 (dua puluh enam) cenderung hanya opini dan/atau pendapat PENGGUGAT saja, hal tersebut karena pada kenyataannya semua anak-anak hasil dari perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT juga dekat dengan TERGUGAT. Hal ini terutama terlihat dari kedekatan TERGUGAT dengan anak ke – 3 (tiga) nya dan kemudian anak pertama juga lebih menuruti perkataan dan/atau nasihat yang diberikan oleh TERGUGAT dan jarang mendengarkan bahkan cenderung melawan apabila dinasehati PENGGUGAT;

8. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 30 (tiga puluh) dan angka 31 (tiga puluh satu), TERGUGAT pun mengamini dalil tersebut dan memang rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin sudah tidak dapat tercapai dan malah sebaliknya;

9. Bahwa kemudian sebagaimana diketahui dan dapat dibuktikan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dilakukan berdasarkan ajaran Agama Hindu dan hukum adat Bali dimana TERGUGAT bertindak dan/atau berkedudukan sebagai Purusa (status laki-laki);

10. Bahwa Kedudukan anak setelah putusnya perkawinan adalah anak sebagai ahli waris dan penerus keturunan (dalam hukum adat Bali disebut “sentana”). Bahwa pentingnya nilai anak dan/atau sentana tersebut sesuai dengan ajaran Agama Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali karena perkawinan yang dilaksanakan adalah secara adat Bali dan Agama Hindu yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal (garis kekerabatan Ayah/Bapak);

11. Bahwa tanpa mengesampingkan hukum dan kebenaran normatif, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya memperhatikan serta mempertimbangkan kebenaran substansi (*substansi justice*) di mana hukum adat merupakan *lex specialis* dari norma dan/atau aturan hukum umum/nasional;

12. Bahwa sebagaimana penjelasan sesuai dengan dalil TERGUGAT angka 9 (sembilan) hingga angka 11 (sebelas) di atas, maka sudah sepatutnya anak-anak yang lahir dari perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, akan masuk ke dalam garis kekerabatan pada TERGUGAT sebagai Purusa;

13. Bahwa TERGUGAT sebagai Ayah/Bapak dari anak-anak hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yakin mampu dan dapat memenuhi kewajibannya serta menanggung biaya hidup dan pendidikan, dikarenakan TERGUGAT telah memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

14. Bahwa sesuai penjelasan TERGUGAT pada angka 13 (tiga belas) di atas maka dalil PENGGUGAT pada Positanya angka 27 (dua puluh tujuh) dan Petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Hak Asuh serta terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berada Pengawasan TERGUGAT sebagaimana Peraturan Hukum Adat Bali tanpa mengurangi Hak dari Penggugat untuk bertemu dan memberi perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 285/TEMBUKU/WNI/2008 atas nama [...] dan [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 November 2008, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5106030809110008 atas nama Kepala Keluarga [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4264/IST/BGL/WNI/2008 atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2134/IST/BGL/WNI/2011 atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2011, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy tangkapan layar percakapan aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy tangkapan layar percakapan aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Ibu Tergugat, selanjutnya disebut P-6; dan
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4265/IST/BGL/WNI/2008 atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 November 2008, selanjutnya disebut P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan bukti P-7 telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. [...]

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat sekaligus adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2004 berlokasi di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan ini, Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah kontrakan di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [...], [...], dan [...];
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan di antara mereka yang mulai terjadi sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut adalah tindakan Tergugat yang ingin menikah lagi karena telah menghamili dan memiliki anak dari perempuan lain dan Penggugat tidak bersedia untuk dimadu;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020 dimana Penggugat tetap tinggal di Denpasar namun pada kontrakan yang berbeda tepatnya di Jalan Tukad Jinah;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering menengok anak-anaknya di tempat Penggugat dan Tergugat diketahui pernah mengirimkan uang sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk mengantarkan surat yang berisikan niat dan maksud Penggugat untuk bercerai. Pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan Tergugat dan orang tua Tergugat dan hingga saat ini belum ada jawaban lebih lanjut dari Tergugat terkait dengan surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [...] sempat merasa tertekan pada saat masih tinggal bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat membawa wanita lain yang bersangkutan ke rumah mereka;
- Bahwa belum pernah diadakan pertemuan keluarga dan/atau mediasi;
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. [...]

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat sekaligus adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2004 berlokasi di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan ini, Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah kontrakan di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [...], [...], dan [...];
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan di antara mereka yang mulai terjadi sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut adalah tindakan Tergugat yang ingin menikah lagi karena telah menghamili dan memiliki anak dari perempuan lain dan Penggugat tidak bersedia untuk dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2021 bahwa wanita lain tersebut sudah lahir dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020 dimana Penggugat tetap tinggal di Denpasar namun pada kontrakan yang berbeda tepatnya di Jalan Tukad Jinah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering menengok anak-anaknya di tempat Penggugat dan Tergugat diketahui pernah mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk mengantarkan surat yang berisikan niat dan maksud Penggugat untuk bercerai. Pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan Tergugat dan orang tua Tergugat dan hingga saat ini belum ada jawaban lebih lanjut dari Tergugat terkait dengan surat tersebut;
- Bahwa belum pernah diadakan pertemuan keluarga dan/atau mediasi;
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan. Di sisi lain, Tergugat memberikan tanggapan bahwa memang tidak pernah ada komunikasi yang bersifat dua arah di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober - Desember), selanjutnya disebut T-1;
2. Fotocopy tanda bukti pembayaran SPP SMK Teknologi Nasional Denpasar, selanjutnya disebut T-2;
3. Fotocopy BPKB dan kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, selanjutnya disebut T-3;
4. Fotocopy lembar tagihan kartu kredit BNI atas bukti pembelian mesin cuci, selanjutnya disebut T-4;
5. Fotocopy lembar tagihan kartu kredit BNI atas bukti pembelian *handphone*, selanjutnya disebut T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat, selanjutnya disebut T-6;
7. Fotocopy foto Penggugat bersama-sama anak-anaknya, selanjutnya disebut T-7;
8. Fotocopy lembar transfer Bank BCA atas bukti pemberian uang, selanjutnya disebut T-8; dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



9. Fotocopy lembar transfer Bank BCA atas bukti pembelian *handphone*, selanjutnya disebut T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 sampai dengan T-6 dan T-9 telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2004 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat justru disebabkan oleh sifat Penggugat yang tidak mau menghargai Tergugat dan Tergugat juga meyakini bahwa perkawinannya dengan Penggugat memang tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 26 Oktober 2004 berlokasi di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 285/TEMBUKU/WNI/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2008;

- Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [...], [...], dan [...];

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah apakah benar terdapat perselisihan ataupun hal-hal lain di antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan istri yang secara lebih lanjut menghalangi pihak-pihak yang bersangkutan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal, maka berdasarkan 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas perkara dikaitkan dengan hal apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [...] dan [...];

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat T-1 sampai dengan T-9 namun tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, Tergugat hanya dapat menunjukkan fotocopy bukti yang bersangkutan tanpa disertai dengan aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti fotocopy tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti yang lain. Hal ini sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notariil sedangkan syarat materil mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk memenuhi syarat materil tersebut diperlukan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar informasi dan/atau dokumen tersebut beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, P-6, T-7, dan T-8 yang merupakan hasil cetak dari suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti-bukti tersebut belum melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan/atau autentifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dimana di antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 26 Oktober 2004 berlokasi di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 285/TEMBUKU/WNI/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2008;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [...], [...], dan [...];
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah kontrakan di Denpasar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sama-sama telah bekerja;
- Bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak bulan Oktober 2020 yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah menghamili wanita lain dan berkeinginan untuk menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar telah lahir seorang anak dari hubungan antara Tergugat dan wanita lain tersebut;
- Bahwa benar hubungan antara Tergugat dan wanita lain tersebut terjadi pada saat Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat keberatan untuk dimadu dan tidak bersedia memberikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020. Tergugat memilih untuk tinggal di kontrakan yang berbeda namun masih berada di Denpasar;
- Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan surat pernyataan untuk bercerai kepada Tergugat dan keluarga Tergugat namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak Tergugat ataupun keluarganya;
- Bahwa benar selama tidak tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat masih sering menengok anak-anaknya di tempat Penggugat dan Tergugat diketahui pernah mengirimkan uang setidaknya sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta membayarkan uang sekolah dari [...];
- Bahwa benar belum pernah diadakan pertemuan keluarga dan/atau mediasi;
- Bahwa benar Tergugat menyatakan bersedia untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika tidak terdapat suatu perkawinan yang sah, maka tidak akan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama [...] pada tanggal 26 Oktober 2004 berlokasi di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 285/TEMBUKU/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana tersebut pada tanggal 24 November 2008. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyatakan kaidah hukum bahwa perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan kaidah hukum bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa sejak bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tindakan Tergugat menghamili wanita lain pada saat Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Wanita lain tersebut juga diketahui telah melahirkan 1 (satu) orang anak dari hubungannya dengan Tergugat. Terhadap hal ini, Tergugat kemudian meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita lain tersebut, namun oleh Penggugat, izin tersebut tidak diberikan karena Penggugat berkeberatan untuk dimadu. Perselisihan ini kemudian membuat Penggugat dan Tergugat untuk memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama dimana mereka masing-masing tinggal di rumah kontrakan yang berbeda di Denpasar sejak bulan Oktober 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang fungsional pada dasarnya mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan istri. Dikaitkan dengan pokok perkara, Majelis Hakim meyakini bahwa tindakan Tergugat menghamili wanita lain pada saat masih menjalin hubungan perkawinan dengan Penggugat merupakan bentuk pelanggaran komitmen yang bersangkutan atas perkawinannya sekaligus bentuk pengkhianatan atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Penggugat. Dengan demikian, merupakan hal yang rasional apabila tindakan Tergugat tersebut kemudian menjadi penyebab utama dari perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat juga semakin nyata dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020. Hal ini dikarenakan adalah hal yang tidak mungkin apabila pasangan suami istri memutuskan untuk tidak tinggal bersama tanpa adanya suatu perselisihan. Pendapat ini sejalan kaidah pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang pada pokoknya menerima fakta tidak tinggalnya suami istri dalam satu rumah yang sama sebagai indikasi adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar secara bersama-sama telah terjadi suatu perbuatan zina dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf a dan Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang bersangkutan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditetapkan bahwa yang dimaksud

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuasa asuh atau hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- [...], jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 12 Juli 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4264/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juni 2020;
- [...], jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli tanggal 5 Juli 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4265/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 November 2008; dan
- [...], jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar tanggal 4 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2134/IST/BGL/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2011;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terhitung hingga gugatan ini diajukan, [...] telah berusia 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan, dan 21 (dua puluh satu) hari, [...] telah berusia 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan, dan 28 (dua puluh delapan) hari, dan [...] telah berusia 9 (sembilan) tahun, 4 (empat) bulan, 29 (dua puluh sembilan) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat. Selama masa tersebut, dengan memperhatikan waktu terjadinya pisah rumah yang bersangkutan, Tergugat telah terbukti memberikan nafkah kepada anak-anaknya setidaknya sebanyak 2 (dua) kali dimana masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta tetap membayarkan uang sekolah dari [...];

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang dalam kesehariannya senantiasa secara aktif menjalankan nilai-nilai adat masyarakat Bali pada umumnya. Hal ini terbukti dari bagaimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses perkawinan mereka serta dengan dilakukannya penetapan status *kepurusaan* dalam perkawinan tersebut dimana Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan *predana* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam suatu perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa*-nya;

Menimbang, bahwa pada saat ini, terutama sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat saja diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya sepanjang hal tersebut dipandang sebagai jalan yang terbaik dan telah mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi,



asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Sehubungan dengan itu, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa*-nya tidaklah memutuskan status *purusa* anak tersebut dengan keluarga *purusa*-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga *purusa*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada dasarnya yang menjadi penyebab dari perceraian Penggugat dan Tergugat adalah tindakan Tergugat yang telah menghamili wanita lain pada saat masih menjalani hubungan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tindakan perselingkuhan tidak hanya memberikan dampak kepada pasangan yang bersangkutan, namun juga memberikan dampak yang signifikan kepada anak. Dampak tersebut antara lain seperti kesulitan untuk mempercayai seseorang, rasa bersalah, kecemasan berlebih, dan depresi. Tidak hanya itu, perselingkuhan juga dapat merubah pola pikir anak dimana anak dapat menjadi berpandangan bahwa perkawinan tidak lagi merupakan suatu hal yang sakral;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpandangan bahwa anak-anak tersebut akan dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik apabila yang bersangkutan tinggal dan diasuh dengan Penggugat. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat merupakan penyebab utama dari perceraian ini sekaligus fakta bahwa Tergugat akan memiliki kewajiban tambahan di masa yang akan datang dikaitkan dengan wanita yang telah dihamilinya beserta anak yang lahir dari hubungan tersebut. Di samping itu, dalam persidangan juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya. Atas dasar ini maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Penggugat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang bersangkutan selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anaknya sampai dengan anak-anak tersebut melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri sejak putusan ini diucapkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa Tergugat selaku ayah telah bersedia untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat sendiri. Lebih lanjut, juga diketahui bahwa Tergugat pada saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan rutin;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim berpandangan bahwa penetapan nominal tersebut telah sesuai, layak, dan patut bagi kepentingan anak-anak Penggugat serta adil bagi semua pihak baik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dimohonkan oleh Penggugat untuk dilaksanakan sejak putusan diucapkan. Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi suatu putusan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



baru bisa dilaksanakan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila permohonan tersebut juga turut dilaksanakan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian yang isinya sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 pada pokoknya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang terkait dimana hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya petitum nomor 5 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya putusan ini, maka sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana yang bersangkutan, yang isinya sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 26 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 285/TEMBUKU/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 November 2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [...], laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4264/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 29 Juni 2020;
- [...], perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 05 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4265/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 24 November 2008; dan
- [...], perempuan, lahir di Denpasar tanggal 04 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2134/IST/BGL/WNI/2011 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 21 September 2011;

dengan ketentuan pemberian hak asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atas biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap ke-3 (tiga) anak dengan memberikan bantuan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri segera sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, PANDE PUTU SUWEDANA, sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI,
S.H., M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti

PANDE PUTU SUWEDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp375.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
-----	+	
Jumlah	:	Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)